

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN
DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR**

Oleh:

Ida Bagus Sudarma Putra

E-mail: sudarmaputraidabagus@uhnsugriwa.ac.id
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

Legal awareness, COVID-19 Pandemic, COVID-19 Pandemic Health Protocol

The COVID-19 pandemic has had a huge impact not only on medical or epidemiological matters, but also on constitutional matters that affect all joints of state and people's lives, especially in Indonesia. Various policies were issued by the central government during this pandemic, namely in the fields of health, economy, social affairs, and education by focusing on accelerating handling and reducing the rate of spread of COVID-19, one of which is by increasing legal awareness in complying with health protocols. The central government's policy produces products of the rule of law that are followed and implemented thoroughly by every province, regency and city in Indonesia, and as a form of application of the principle of decentralization and deconcentration, one of which is the city of Denpasar, Based on data from Bali Province until March 2021, Denpasar city is the highest contributor to covid-19 cases with 10,976 confirmed cases with details of 787 in treatment, 9,981 recovered, and 208 died. So from the data we see that the high activity carried out by the people of Denpasar city, which is the capital of Bali province, is not followed by the high legal awareness of the people of Denpasar city to comply with health protocols, as an effort to prevent and control COVID-19. Even though the Denpasar city government has also issued Mayor Regulation Number 48 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Enforcement of Health Protocol Law as an Effort to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in the New Era Life Order. Based on the background mentioned above, the issues to be discussed can be formulated as follows: 1. What are the factors that affect the level of public legal awareness in complying with health protocols during the COVID-19 pandemic in the city of Denpasar? 2. What are the obstacles and efforts made in raising public legal awareness in complying with health protocols during the COVID-19 pandemic in the city of Denpasar?, using the concept: Legal awareness, COVID-19 Pandemic, COVID-19 Pandemic Health Protocol, using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory and Legal awareness,

as for the type of research used is empirical legal research, the nature of the research, is descriptive research, The type of data is qualitative and the data source is primary data and secondary data, using data collection methods, observation, interviews, and literature. Informant determination technique using Non probability sampling, the instrument used is mobile phone, the management and analysis of data is qualitative and systematic descriptive. The results of the research obtained are 1) factors that affect the level of public legal awareness in complying with health protocols during the COVID-19 pandemic in the city of Denpasar can be seen from the substance of the law (laws and regulations), legal structure (law enforcement and infrastructure), legal culture (community and culture). 2) The biggest obstacle is still from the legal culture factor, namely public legal awareness, in this case there is still a denpasar city community that violates in carrying out health protocols, 3) Efforts that are the Denpasar city government carrying out preventive efforts include prevention carried out by providing encouragement, socialization, and development that is gradual, sustainable, and massive from the village, village, customary village, and banjar levels to increase the participation and legal awareness of individuals, business actors, managers, organizers, persons in charge of public places and facilities and repressive efforts in the form of law enforcement through the implementation of administrative sanctions and sanctions Social in place.

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 memberikan suatu dampak yang sangat besar bukan saja semata pada hal medis atau epidemiologis, melainkan juga terhadap konstitusional yang berpengaruh pada seluruh sendi kehidupan negara dan rakyat khususnya di Indonesia. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat selama pandemi ini yaitu pada bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan pendidikan dengan berfokus pada percepatan penanganan dan menekan laju penyebaran COVID-19 yang salah satunya dengan meningkatkan kesadaran hukum dalam mematuhi protokol kesehatan. Kebijakan pemerintah pusat tersebut menghasilkan produk aturan hukum yang diikuti dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh setiap provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, dan sebagai bentuk penerapan dari asas desentralisasi dan dekonsentrasi, salah satunya adalah kota Denpasar, berdasarkan data dari Provinsi Bali sampai dengan bulan Maret 2021 kota Denpasar adalah penyumbang tertinggi

Kata kunci:

Kesadaran
hukum, Pandemi
COVID-19,
Protokol
Kesehatan
Pandemi
COVID-19

kasus covid-19 dengan 10.976 kasus terkonfirmasi dengan rincian 787 dalam perawatan, 9.981 sembuh, dan 208 meninggal. Sehingga dari data tersebut kita melihat bahwa tingginya aktifitas yang dilakukan masyarakat kota Denpasar yang merupakan ibukota provinsi Bali, tidak diikuti juga dengan tingginya kesadaran hukum masyarakat kota Denpasar untuk mematuhi protokol kesehatan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Padahal pemerintah kota Denpasar juga sudah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 di kota Denpasar? 2. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 di kota Denpasar?, dengan menggunakan konsep: Kesadaran hukum, Pandemi COVID-19, Protokol Kesehatan Pandemi COVID-19, menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Kesadaran hukum, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitiannya, adalah penelitian deskriptif, jenis datanya kualitatif dan sumber datanya data primer dan data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data, observasi, wawancara, dan kepustakaan. Teknik penentuan informan menggunakan *Non probability sampling*, instrument yang digunakan adalah *Handphone*, pengolahan dan analisis datanya adalah deskriptif kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 di kota Denpasar dapat dilihat dari substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (penegakan hukum dan sarana prasarana), budaya hukum (masyarakat dan kebudayaan). 2) Hambatan yang terbesar masih dari faktor budaya hukum yaitu kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini masih ditemui adanya masyarakat kota Denpasar yang melanggar dalam menjalankan protokol kesehatan, 3) Upaya yang adalah pemerintah kota Denpasar melakukan upaya preventif

meliputi pencegahan yang dilakukan dengan memberikan himbauan, sosialisasi, dan pembinaan yang bertahap, berkelanjutan, dan masif dari tingkat desa, kelurahan, desa adat, dan banjar untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta upaya represif dalam bentuk penegakan hukum melalui penerapan sanksi administrasi dan sanksi sosial ditempat.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 memberikan suatu dampak yang sangat besar bukan saja semata pada hal medis atau epidemiologis, melainkan juga terhadap konstitusional yang berpengaruh pada seluruh sendi kehidupan negara dan rakyat khususnya di Indonesia. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat selama pandemi ini yaitu pada bidang kesehatan yang berfokus pada percepatan penanganan dan menekan laju penyebaran COVID-19 yang salah satunya dengan menjalankan protokol kesehatan, bidang ekonomi yang berfokus pada pemulihan perekonomian nasional, bidang sosial yang berfokus pada pembatasan aktifitas pergerakan didalam dan antar wilayah (*sosial distancing* dan *physical distancing*), bidang pendidikan yang berfokus pada sistem pembelajaran *online* pada saat pandemi COVID-19, semua kebijakan diberbagai bidang yang telah diuraikan tersebut diatur dan dijalankan atas dasar suatu aturan hukum.

Aturan-aturan hukum tersebut antara lain 1) Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, 2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, 3) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), 4) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, 5) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Produk-produk hukum yang dihasilkan seperti dijelaskan diatas terus dijalankan sebagai acuan dasar hukum penanganan Percepatan Penanganan Covid-19, mengingat jumlah kasus covid 19 di Indonesia terus bermunculan setiap harinya

Kebijakan pemerintah pusat yang menghasilkan produk aturan hukum tersebut diikuti dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh setiap provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, dan sebagai bentuk penerapan dari asas desentralisasi dan dekonsentrasi, salah satunya adalah kota Denpasar, berdasarkan data dari Provinsi Bali sampai dengan bulan Maret 2021 kota Denpasar adalah penyumbang tertinggi kasus covid-19 dengan 10.976 kasus terkonfirmasi dengan rincian 787 dalam perawatan, 9.981 sembuh, dan 208 meninggal. Sehingga dari data tersebut kita melihat bahwa tingginya aktifitas yang dilakukan masyarakat kota Denpasar yang merupakan ibukota provinsi Bali, tidak

diikuti juga dengan tingginya kesadaran hukum masyarakat kota Denpasar untuk mematuhi protokol kesehatan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Padahal pemerintah kota Denpasar sudah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru. Peraturan Walikota Denpasar ini bertujuan sesuai dengan pasal 3 yaitu: a) meningkatkan partisipasi aktif Krama Bali dan pemangku kepentingan dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 dengan saling melindungi dan memelihara kesehatan, b). mencegah dan mengendalikan penyebaran atau munculnya kasus baru COVID-19 pada berbagai sektor kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintahan, c) meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi COVID-19, dan d) terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi COVID-19. Sedangkan Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: a) pelaksanaan, b) pembinaan, pengawasan dan penegakan, c) sanksi administratif, d) sosialisasi dan partisipasi, dan e). pendanaan. Penerapan denda juga dilakukan sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat 2 yaitu membayar denda administratif dengan besaran sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 2 yaitu dengan membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah dan bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut sehingga perlu diadakan pengamatan guna dapat mengetahui 1) Apa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 di kota Denpasar? 2) Apa hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 di kota Denpasar? 3) Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 di kota Denpasar?

METODE PENELITIAN

Istilah metodologi berasal dari kata “metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian” (Soerjono Soekanto, 2012, hlm.5).

Sedangkan Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi (2003) dalam bukunya *metodologi penelitian* menjelaskan bahwa metode penelitian adalah “cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan”.

Penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris, sifat penelitian bersifat deskriptif, bentuk data kualitatif, sumber data primer (berupa observasi dan wawancara) serta data sekunder (berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier). Pengumpulan data menggunakan metode observasi,

wawancara, studi kepustakaan, penentuan informan penelitian menggunakan teknik *probability sampling*, instrument penelitian menggunakan pedoman wawancara dilengkapi dengan *handphone*, *camera digital*, pencatatan, dan dengan analisis data deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mematuhi Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi COVID-19 di Kota Denpasar

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu manusia berkaitan dengan hukum atau apapun yang seharusnya hukum itu berlaku. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, memahaminya, menaati dan serta mematuhi.

Berbicara mengenai kesadaran hukum, tidak terlepas terhadap ketaatan hukum karena hal tersebut sangat berkaitan sebab seseorang akan patuh terhadap hukum, apabila seseorang menyadari terhadap hukum tersebut.

kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Sebab dalam kesadaran hukum memuat tentang pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku terhadap hukum tersebut.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi kesadaran hukum, menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

- a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum, secara umum peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tersebut akan tersebar luas dan diketahui umum.
- b. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat.
- d. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 di kota Denpasar dapat dilihat dari substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (penegakan hukum dan sarana prasarana), budaya hukum (masyarakat dan kebudayaan), dimana faktor-faktor ini akan secara lebih lengkap akan dijelaskan pada hambatan dan upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 di kota Denpasar

2. Hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 di kota Denpasar

Hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 di kota Denpasar dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Hambatan Internal

Pertama mengenai substansi hukum adanya suatu dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian larangan pidana denda yang diatur secara khusus pada Pasal 14 ayat 1 terhadap Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dimana pada dasarnya peraturan yang dapat memuat atau pemberian larangan pidana denda adalah Perda (Peraturan Daerah), sehingga PERKADA dalam hal ini PERWALI tersebut merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945 terutama pada pasal 23 A yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, karena konstitusi tidak pernah memberikan kewenangan secara mandiri kepada kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi kepada rakyat atas pelanggaran aturan kepala daerah, sehingga tidak berjalannya asas *Lex Superior derogate Legi Inferiori*.

Kedua hambatan internal yang dialami terletak pada struktur hukum yaitu anggaran yang terbatas dalam kegiatan Satpol PP kota Denpasar untuk kegiatan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, dimana anggaran pemerintah kota Denpasar melalui APBD terfokus pengalokasiannya ke bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi, walaupun demikian Satpol PP kota Denpasar tetap menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dengan tidak mengurangi dalam menjalankan pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan penegakan sanksi administratif yang bertahap, berkelanjutan serta bersinergi dengan instansi lainnya seperti Dishub kota Denpasar, TNI, Polisi, dan didukung oleh desa, kelurahan maupun desa adat serta tentunya yang paling penting peran serta dari kesadaran hukum masyarakat kota Denpasar.

b. Hambatan Eksternal

Kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Bahwasannya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan. Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Sikap hukum, Perilaku hukum”. (Soerjono Soekanto: 2002: 215)

Hambatan eksternal sampai saat ini adalah masih berasal dari budaya hukum yaitu: kesadaran hukum masyarakat kota Denpasar yang terbagi menjadi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan prilaku hukum dalam menaati protokol kesehatan dimana dalam

1) Pengetahuan Hukum

Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, masyarakat kota Denpasar secara umum sudah mengetahui tentang perilaku hidup bersih dan

sehat (PHBS), 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas), pengetahuan tentang vaksin covid-19, dan mengetahui adanya suatu aturan yang mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19), walaupun jika ditanya secara spesifik atau lengkapnya mengenai peraturan nomor berapa mereka tidak bisa menyebutkannya secara lengkap.

2) Pemahaman Hukum

Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, masyarakat kota Denpasar sejatinya memahami tentang tujuan dari Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru yaitu pertama meningkatkan partisipasi aktif Krama Bali dan pemangku kepentingan dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 dengan saling melindungi dan memelihara kesehatan, kedua mencegah dan mengendalikan penyebaran atau munculnya kasus baru COVID-19 pada berbagai sektor kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintahan, ketiga meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi COVID-19, dan keempat terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi COVID-19.

Disisi lain juga munculnya perspektif baru mengenai pemahaman tentang covid-19 dan vaksin covid-19 yang muncul, dimana pendapat-pendapat berupa doktrin dan informasi diberbagai media sosial yang tidak terkontrol, tidak terfilter, dan tidak bertanggung jawab mengenai kebenarannya, Oleh karena itu dengan penjelasan tersebut diatas peneliti mengamati bahwasannya munculnya suatu pemahaman Pro dan Kontra mengenai Covid 19, di pihak Pro memiliki pemahaman bahwa antara lain :

- a) Covid-19 itu ada
- b) Berbahaya
- c) Perlindungan diri dengan prokes ketat
- d) Percayakan pada pemerintah dengan patuh pada kebijakan yang dikeluarkan
- e) Vaksin adalah solusi (walaupun tidak menjamin namun dengan dalil bila terjangkau resiko dapat ditekan.

Sedangkan di pihak Kontra antara lain:

- a) Covid 19 ada namun tidak berbahaya
- b) Tidak berbahaya (framing dari sisi media membuatnya bahaya, sehingga memberikan dampak psikologis publik)
- c) Covid-19 merupakan suatu konspirasi atau persekongkolan yang didalamnya terdapat agenda politik dan bisnis yang menguntungkan kepentingan pribadi
- d) Ketidakpercayaan terhadap vaksin covid-19
- e) Permainan anggaran hingga korupsi dana covid-19
- f) Penentuan dan perlawanan terhadap apapun narasi atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, sehingga semua hal tersebut menjadi faktor yang memunculkan suatu sikap tidak percaya dan pembangkangan sosial yang berpengaruh pada sikap hukum.

1. Sikap Hukum

Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, sikap hukum masyarakat kota Denpasar dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19, dimana peneliti mengamati dan akhirnya menyimpulkan mengenai sikap hukum yang muncul di masyarakat antara lain 1) Masyarakat kota Denpasar merasa jenuh dan lelah dengan segala yang sudah terjadi selama pandemi covid-19, 2) Tidak adanya kepastian yang diikuti dengan solusi yang nyata yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah, kondisi yang kacau dan konspiratif menimbulkan resistensi terutama akibat logika yang kacau dari kebijakan pemerintah salah satunya PPKM yaitu masyarakat beranggapan dan bersikap bahwasannya PPKM membatasi atau menghalangi masyarakat untuk beraktifitas dalam memenuhi penghidupannya dengan dalil pengendalian virus tanpa memberikan solusi berupa kompensasi yang tepat waktu atas kerugian yang ditimbulkan, 3) lemahnya pengembangan alternatif ekonomi di mata masyarakat, sehingga yang terwakilkan bukan rasionalitas melainkan emosional, 4) masih adanya keraguan di dalam masyarakat dengan hasil swab antigen maupun pcr, mahal nya harga tes PCR yang dikeluhkan warga ditengah turunnya situasi kemampuan ekonomi masyarakat kota Denpasar pada pandemic covid 19, 5) Munculnya kasus alat tes antigen bekas, 6) Adanya Korupsi terhadap dana bansos covid-19 menambah membuat rusaknya kepercayaan masyarakat ditengah kebingungan dan ketidakpastian yang dirasakan masyarakat dimasa pandemic covid 19, 7) ditambah hadirnya pemahaman melalui perspektif baru dari berbagai lingkungan dan media sosial seperti yang dijelaskan pada pemahamn hukum diatas, menyebabkan sikap hukum masyarkat kota Denpasar menjadi tidak sepenuhnya percaya dengan segala kebijakan-kebijakan yang dikelurkan oleh pemrintah kota Denpasar, dimana hal ini akan berpengaruh dan berdampak langsung kepada prilaku hukum masyarakat kota Denpasar dalam mematuhi protokol kesehatan.

2. Prilaku Hukum

Indikator yang keempat adalah pola perilaku, prilaku hukum masyarakat kota Denpasar dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19 adalah masih saja sering ditemui pelanggaran disetiap sidak protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar, berdasarkan data Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Denpasar yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar dari Bulan September Tahun 2020 s/d Bulan Mei 2021 tercatat menunjukan adanya 3825 pelanggar protokol kesehatan dengan rincian sebanyak 1400 dikenakan sanksi denda, 2364 dikenakan pembinaan, dan 61 dikenakan sidak tipiring. Para pelanggar tersebut rata-rata pelanggar yang tidak menggunakan masker, menggunakan masker secara tidak benar, tidak menjaga jarak, dan berkerumun, hal ini menjadikan banyak masyarakat yang masih tidak disiplin terhadap aturan-aturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah.

Akhirnya peneliti berkesimpulan bahwasannya keadilan hanya bisa dicapai jika kepatuhan terhadap hukum didasarkan pada kesadaran hukum, sedangkan kesadaran hukum dibangun atas perasaan hukum masyarakat. Ketaatan hukum yang dipaksakan akan melahirkan ketidakadilan hukum, sedangkan ketidakadilan hukum merupakan kegagalan dalam penegakan supremasi hukum atau kegagalan untuk memenuhi keadilan

1. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 di kota Denpasar

Upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19 di kota Denpasar dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan pemerintah kota Denpasar yaitu himbuan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), himbuan menjalankan 5 M, Pembinaan dilakukan dalam bentuk pendampingan kepada Pemerintah Desa, Kelurahan dan Desa Adat, Sosialisasi dan edukasi secara bertahap, berkelanjutan, dan masif dari tingkat pemerintah desa, kelurahan, desa adat, dan banjar untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, contohnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sosialisasi 5M, Sosialisasi dan edukasi mengenai vaksin covid-19. Desa adat dapat berperan sebagai wadah informasi, ataupun penyambung lidah pemerintah dalam menyampaikan protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah terkait dengan mengantisipasi penyebaran COVID-19. Selain itu Desa adat dapat menjadi wadah pembinaan, dan tempat untuk menampung aspirasi masyarakat yang sedang menjalani protokol COVID-19 serta desa adat melalui prajuru setiap banjar lebih mencakup satuan terkecil dibawahnya yang secara langsung memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya.

2. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah kota Denpasar adalah dengan melakukan penerapan sanksi sosial dan sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku, pengenaan sanksi administratif yang diterapkan sebagaimana diatur Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru melalui sidak tiring, pengenaan denda, pemberian teguran lisan serta sanksi sosial yang dilaksanakan ditempat yang diberikan kepada masyarakat perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar protokol kesehatan, sanksi sosial ini seperti push up ataupun menyanyikan lagu kebangsaan.

PENUTUP

1. Simpulan

Pertama Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 di kota Denpasar dapat dilihat dari substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (penegakan hukum dan sarana prasarana), budaya hukum (masyarakat dan kebudayaan).

Kedua Hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 di kota Denpasar dapat dibagi menjadi dua yaitu Hambatan internal, dimana pertama adanya suatu dasar hukum yaitu Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengatur mengenai pemberian larangan pidana denda bagi yang melanggar protokol

kesehatan yaitu Dimana pada dasarnya peraturan yang dapat memuat atau pemberian larangan pidana denda adalah Perda (Peraturan Daerah), sehingga PERKADA dalam hal ini PERWALI tersebut merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945 terutama pada pasal 23 A yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, karena konstitusi tidak pernah memberikan kewenangan secara mandiri kepada kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi kepada rakyat atas pelanggaran aturan kepala daerah, sehingga tidak berjalannya asas *Lex Superior derogate Legi Inferiori*.

Hambatan eksternal sampai saat ini adalah berasal dari budaya hukum yaitu kesadaran hukum masyarakat kota Denpasar yang terbagi menjadi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum dalam menaati protokol kesehatan dimana dalam pemahaman hukum munculnya perspektif baru mengenai pemahaman tentang covid-19 dan vaksin covid-19 yang muncul, dimana pendapat-pendapat berupa doktrin dan informasi diberbagai media sosial yang tidak terkontrol, tidak terfilter, dan tidak bertanggung jawab mengenai kebenarannya, Oleh karena itu dengan penjelasan tersebut diatas peneliti mengamati bahwasannya munculnya suatu pemahaman Pro dan Kontra mengenai Covid 19. Pemahaman ini berpengaruh pada sikap hukum, sikap hukum masyarakat kota Denpasar yaitu 1) Masyarakat kota Denpasar merasa jenuh dan lelah dengan segala yang sudah terjadi selama pandemi covid-19, 2) Tidak adanya kepastian yang diikuti dengan solusi yang nyata yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah, kondisi yang kacau dan konspiratif menimbulkan resistensi terutama akibat logika yang kacau dari kebijakan pemerintah salah satunya PPKM yaitu masyarakat beranggapan dan bersikap bahwasannya PPKM membatasi atau menghalangi masyarakat untuk beraktifitas dalam memenuhi penghidupannya, 3) lemahnya pengembangan alternatif ekonomi di mata masyarakat, sehingga yang terwakilkan bukan rasionalitas melainkan emosional, 4) masih adanya keraguan di dalam masyarakat dengan hasil swab antigen maupun pcr, 5) Munculnya kasus alat tes antigen bekas, 6) Adanya Korupsi terhadap dana bansos covid-19 menambah membuat rusaknya kepercayaan masyarakat ditengah kebingungan dan ketidakpastian yang dirasakan masyarakat dimasa pandemic covid 19, kesemua ini menyebabkan sikap hukum masyarakat kota Denpasar menjadi tidak sepenuhnya percaya dengan segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Denpasar, hal ini akan berpengaruh dan berdampak langsung kepada perilaku hukum masyarakat kota Denpasar dalam mematuhi protokol kesehatan dimana masih saja sering ditemui pelanggaran disetiap sidak protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar yaitu pelanggaran tidak menggunakan masker, menggunakan masker secara tidak benar, tidak menjaga jarak, dan berkerumun.

Ketiga Upaya preventif yang dilakukan pemerintah kota Denpasar meliputi pencegahan yang dilakukan dengan memberikan himbauan, sosialisasi, dan pembinaan yang terus berkelanjutan dari tingkat banjar, desa adat, desa atau kelurahan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sedangkan Upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah kota Denpasar adalah dengan melakukan penerapan sanksi sosial dan sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku, pengenaan sanksi administratif melalui sidak tipiring, pengenaan denda, pemberian teguran lisan serta sanksi sosial yang

dilaksanakan ditempat yang diberikan oleh masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, sanksi sosial ini seperti push up ataupun menyanyikan lagu kebangsaan.

2. Saran

Diharapkan pemerintah kota Denpasar dapat mengeluarkan suatu produk hukum berupa PERDA sebagai dasar hukum dalam Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), karena PERWALI saat ini yang diterapkan sebagai dasar hukum yang secara substansi memuat tentang pemberian denda merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945 karena konstitusi tidak pernah memberikan kewenangan secara mandiri kepada kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi kepada rakyat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak menjelaskan tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam Perkada., sehingga tidak berjalannya asas *Lex Superior derogate Legi Inferiori*.

Diharapkan terus meningkatnya kesadaran hukum melalui partisipasi masyarakat kota Denpasar dan sinergitas yang dilakukan Satpol PP, TNI/Polri baik dalam tingkat pemerintah desa, kelurahan, desa adat, dan banjar mengenai himbauan, pembinaan, dan sosialisasi edukasi yang bertahap, berkelanjutan, dan masif mengenai protokol kesehatan Covid-19.

Diharapkan juga pemerintah khususnya Walikota Denpasar dapat melakukan strategi maupun metode pendekatan baik secara tidak langsung berupa suatu informasi atau media yang dapat dilihat dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat kota Denpasar dalam menerima secara update informasi yang benar dan dapat dipercaya mengenai Covid 19 dan vaksinasi Covid-19, sedangkan secara langsung yaitu terjun ke masyarakat agar tumbuhnya rasa emosioanal masyarakat berupa kepercayaan dengan melihat secara langsung keluhan dari masyarakat dan pemberian bantuan untuk meningkatkan stimulus-stimulus ekonomi masyarakat kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad dan wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum. Jakarta: kencana.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2002. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Gubernur Bali No.46 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR.....(IB Sudarma Putra ; 42-54)

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru.